

Hubungan Pasangan Sesama Jenis dalam Kehidupan Bermasyarakat

Noviar Ramadhany B. P.¹, Absonia Mebi Y. P.²

Abstract

Same-sex couples or what we usually know as Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) is a community or group of entities that have a same-sex sexual orientation, different from people in general who are sexually oriented towards people of a different gender, resulting in the sexual activity of same-sex or LGBT couples deviating from what it should be. The problem of same-sex couples in Indonesia raises many pros and cons in society. Although there have been various kinds of rejections against the LGBT community and all their sexual activities, until now there has been no legal regulation that concretely regulates and prohibits sexual activities carried out by all of these communities in Indonesian positive law. The existence of the LGBT community on the one hand has tarnished the values of a marriage, which is stated in the regulations in Indonesia which have been regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Same-sex couple; society

Abstrak

Pasangan sesama jenis atau yang biasa kita kenal dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah suatu komunitas atau kelompok entitas yang memiliki orientasi seksual sesama jenis kelamin, berbeda dengan orang pada umumnya yang berorientasi seksual terhadap orang dengan jenis kelamin yang berbeda, sehingga mengakibatkan aktivitas seksual pasangan sesama jenis atau LGBT menyimpang dari yang seharusnya. Permasalahan pasangan sesama jenis di Indonesia banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas LGBT beserta segala aktivitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara konkret mengatur dan melarang aktivitas seksual yang dilakukan oleh seluruh komunitas ini di dalam hukum positif Indonesia. Adapun keberadaan dari komunitas LGBT disatu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah perkawinan, yang dimana tertuang di dalam regulasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Pasangan Sesama Jenis; Masyarakat

¹ NIM: 1311900225, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, email: noviarramadhany2@gmail.com

² NIM: 1311900235, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, email: absoniamebi1@gmail.com

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat tidak terbatas pada apapun, tetapi adakalanya mereka yang nampak normal dan baik akan tetapi karena perilakunya yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, maka mereka dianggap menyimpang dan menjadi masalah sosial di lingkup bermasyarakat. Kelompok minoritas ini merupakan masyarakat dengan perilaku yang dianggap menyimpang, salah satunya adalah kelompok penyuka sesama jenis atau yang biasa dikenal dengan sebutan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Hal ini seringkali mengakibatkan kaum minoritas tersebut mengalami diskriminasi dari masyarakat yang menganggap bahwa mereka menyimpang dan mengganggu nilai-nilai sosial yang ada. Perbedaan orientasi seksual, menyukai sesama jenis membuat mereka rentan mengalami diskriminasi sosial dari masyarakat yang berkuasa secara dominan.

Di Indonesia sendiri pasangan sesama jenis/LGBT sangat ditentang karena tidak sesuai dengan norma agama yang sejak lama menjadi dasar tatanan hidup warga Negara Republik Indonesia, walaupun kehidupan mereka ditentang tidak dapat dipungkiri kenyataannya kehidupan LGBT ini ada di tengah masyarakat tetapi tidak mendapat tempat dan hidup terselubung dalam kehidupan yang terbatas dan sering dikonotasikan dengan kehidupan yang tidak normal dengan segala diskriminasi terhadap kaum LGBT semacam ini, sejak maraknya Hak Asasi Manusia (HAM) yang mulai digaungkan diseluruh dunia dan banyaknya negara yang mulai menerima keberadaan LGBT sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia normal lainnya.

Bagi masyarakat Indonesia yang masih setia pada norma dan tradisi agama, sangat wajar kalau mereka menentang. Lebih dari itu, alasan mereka tidak saja norma agama, melainkan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri, sehingga akan membawa mereka ke gaya hidup yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan sosial. Bagi mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual).

Kendati sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas ini beserta segala aktivitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara konkret mengatur dan melarang aktivitas seksual yang dilakukan oleh seluruh komunitas ini di dalam hukum positif Indonesia. Dasar hukum rujukan pasangan sesama jenis sampai saat ini adalah Pasal 292 KUHP, akan tetapi Pasal 292 KUHP yang menyatakan “orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” masih terbatas mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks dengan seorang yang sejenis kelamin sama yang diketahui belum cukup umur saja. Tidak ada pengaturan terhadap orang yang telah cukup umur melakukan perbuatan cabul

dan/atau berhubungan seks dengan orang yang berjenis kelamin sama dan diketahui juga telah cukup umur.

Padahal perbuatan cabul atau perbuatan seks menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang berkembang saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur maupun yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada seperti peraturan perundang-undangan kemudian mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Penulisan ini menganalisis lebih lanjut mengenai kriminalisasi terhadap pasangan sesama jenis di lingkup bermasyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks penyimpangan sosial, LGBT dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Secara sosiologis LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas.³ Robert M. Z. Lawang menyatakan bahwa:⁴ “Perilaku menyimpang sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial masyarakat dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki hal tersebut. Gay dan lesbian merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang bukan hanya secara gamblang telah menyalahi norma-norma yang ada dalam masyarakat namun turut mendorong terciptanya upaya sadar dari sebagian elemen masyarakat yang berwenang untuk menekan perkembangan komunitas gay dan lesbian dalam suatu masyarakat.” LGBT muncul akibat adanya interaksi terus

³ Pigai, Natalius (Komnas HAM), “LGBT Marak, Apa Sikap Kita?, Diskusi Indonesian Lawyer Club (ILC)”, 16 Februari 2016

⁴ Remina Tarigan, “masalah-masalah sosial”, http://reminatarigan.blogspot.co.id/2014/11/masalahsosial-homoseksualitas_10.html , 23 Januari 2017

menerus antara manusia (baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok) dengan masyarakat sekitar melalui berbagai tindakan-tindakan sosial.

Pada umumnya, Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal yang dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan seks menyimpang khususnya perbuatan cabul sesama jenis atau hubungan seksual sesama jenis selama ini hanyalah Pasal 292 KUHP yang menyatakan “orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi komunitas LGBT walaupun tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Perspektif hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tidak melarang biseksual dan transeksual/ transgender dan tidak menentukan hukuman bagi orang yang melakukan LGBT. Pasal 292 KUHP menyebutkan “hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun. Pasal 492 RUU KUHP hanya melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikenakan hukuman penjara paling singkat satu tahun paling lama tujuh tahun.

Pasal-pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang kian. Pasal 292 KUHP masih terbatas mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang belum cukup umur saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama jenis yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap seorang yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang juga telah dewasa serta seorang yang masih belum cukup umur melakukan melakukan

hubungan seksual sesama jenis dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur belum terdapat pengaturan di dalam KUHP.

Perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur dengan sesama anak yang juga belum cukup umur. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan langkah-langkah nyata dalam hal perumusan aturan hukum yang mengakomodir seluruh pengaturan terhadap perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang telah sama-sama dewasa dan juga yang sama-sama masih berada dibawah umur.

Adapun larangan pasangan sesama jenis juga tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis, yang menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara lakilaki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan.

Perkawinan bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan dengan kaum LGBT yang merupakan penyuka sesama jenis. Apabila dilegalkan, LGBT tentu akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan, hingga masalah lainnya seperti yang sudah disinggung diatas yaitu keresahan masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terusik, hingga retaknya keutuhan bangsa yang terpecah belah menjadi golongan pro dan kontra LGBT.

Kesimpulan

Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama jenis merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja.

Pengaturan mengenai hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh LGBT di dalam hukum pidana Indonesia saat ini masih sangat terbatas mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja, oleh karena itu perlu dilakukan

kriminalisasi yang lebih luas terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT khususnya yang dilakukan oleh sesama orang dewasa di dalam RKUHP, yakni dengan melakukan perluasan terhadap pengaturan yang melarang hubungan seksual sesama jenis dari sekedar yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur diperluas juga terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa dan/atau sesama anak yang masih berada di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Femy Retnasari. Ada di Lingkaran Luar Kisah Seksualitas Orang Muda, Surabaya, KSGK (Kelompok Studi Gender dan Kesehatan dan Fakultas Psikologi UBAYA, 2008), hlm. 52

I Nengah Maliarta, Ida Bagus Surya, Sagung Putri, Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Bali

Sofyarto, Karlina, Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia, Selisik Vol. 4 No. 6, 2018